

BAB 4
ANALISIS EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI
PADA MINUMAN RINGAN BERKARBONASI

4.1 Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi

Pada saat ini, Indonesia hanya mengenakan cukai terhadap tiga jenis barang yaitu hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Kondisi ini menyebabkan Indonesia dikenal sebagai satu dari sedikit negara di dunia yang mengenakan cukai terhadap sedikit jenis barang. Tidak semua barang dapat dikenakan cukai karena cukai hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu atau selektif. Oleh karena barang yang dikenakan cukai sifatnya selektif maka barang kena cukai dapat disebutkan secara spesifik di dalam Undang-Undang dan atau perangkat peraturan yang lebih rendah derajatnya.

Adapun peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai barang kena cukai diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. Undang-Undang No 39 Tahun 2007 ini merupakan Undang-Undang hasil amandemen dari Undang-Undang No 11 Tahun 1995. Undang-Undang hasil amandemen ini dibuat untuk menyempurnakan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995. Bahkan dalam UU No 39 Tahun 2007 ini ada beberapa penambahan peraturan, dimana cukai merupakan bagian dari ilmu sosial yang selalu berkembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan sebagai berikut:

“Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bukan untuk merubah tapi menyempurnakan hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995. dalam Undang-Undang yang baru ada penambahan-penambahan, penambahan itu dilatarbelakangi oleh yang namanya ilmu sosial selalu berkembang”. (Butar-Butar, Kepala Seksi Analisis Tarif dan Harga Sub Direktorat Aneka Cukai DJBC, Juni 2008)

Kemudian dari informan lain menyatakan pernyataan yang memperkuat argumentasi lahirnya Undang-Undang Cukai hasil amandemen, berikut pernyataan dari informan tersebut.

“Undang-Undang Cukai hasil amandemen ini prinsipnya sebetulnya ingin membuat rezim Undang-Undang tentang cukai di Republik ini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan industri dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat, oleh karena itu dalam Undang-Undang Cukai ini dikenal perluasan atau ekstensifikasi mengenai Barang Kena Cukai yang tidak spesifik disebutkan tapi dikarakteristiknya diatur secara lebih spesifik”. (Andi Rahmat, Komisi XI DPR RI, Juni 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Undang-Undang Cukai hasil amandemen menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di negara Indonesia, baik perubahan industri maupun perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Dari perubahan inilah upaya untuk memperluas objek cukai dimungkinkan, namun tidak menyebutkan nama barang kena cukai dalam Undang-Undang Cukai. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 hanya disebutkan karakteristik atau sifatnya saja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d mengenai karakteristik atau sifat barang kena cukai, sedangkan nama calon barang kena cukai akan disebutkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) yaitu “penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan perubahan industri dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat maka Pemerintah melakukan upaya perluasan terhadap barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Namun upaya tersebut harus dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kesesuaian calon barang kena cukai dengan karakteristik atau sifat barang kena cukai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang No 39 Tahun 2007. Adapun Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang No 39 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut.

”Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. konsumsinya perlu dibatasi;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,
dikenakan cukai berdasarkan undang-undang ini”.

Berikut penjabaran mengenai dasar pertimbangan pemerintah melakukan perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi berdasarkan sifat atau karakteristik barang kena cukai yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d UU No 39 Tahun 2007. Kemudian dasar pertimbangan lainnya yaitu dengan menggunakan perbandingan dengan beberapa negara yang telah mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab 3.

4.1.1 Barang yang konsumsinya harus dibatasi

Perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa saat ini konsumsi terhadap minuman ringan berkarbonasi sudah banyak bahkan cenderung berlebihan oleh karena itu perlu adanya pembatasan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan sebagai berikut:

”Perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi (soft drink) didasari bahwa konsumsi terhadap minuman ringan berkarbonasi sudah cukup banyak dan berkembang jika melihat dahulu konsumsi minuman ringan berkarbonasi kurang di masyarakat. Saya melihat dan mengamati bahwa minuman ringan berkarbonasi punya harga yang lebih mahal dari air biasa. Sehingga mestinya dapat digunakan sebagai sumber penerimaan karena apakah orang yang tidak meminum minuman ringan berkarbonasi lantas menjadi sakit, tidak khan? Maksudnya masyarakat diberikan pilihan boleh minum minuman ringan berkarbonasi berarti ia harus membayar lebih mahal daripada air biasa. Namun apabila dikemudian hari diketahui bahwa ada beberapa jenis soft drink yang berbahaya bagi kesehatan dengan mudah dapat dinaikkan tarifnya apabila telah dikenakan instrumen cukai sebelumnya yang sebenarnya fungsinya untuk membatasi konsumsi terhadap soft drink tersebut. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yaitu sebagai stabilisator kalau sudah

dikenakan cukai tidak perlu dibuat UU lagi ya tinggal menaikkan tarif saja untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan soft drink dikemudian hari". (Permana Agung, Dosen Pasca Sarjana FISIP UI, Juli 2008)

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi mengenai dasar pertimbangan minuman ringan berkarbonasi diajukan menjadi objek cukai baru dengan berdasarkan pernyataan di atas yaitu konsumsi minuman ringan berkarbonasi saat ini sudah berkembang bahkan cenderung berlebihan, oleh karena itu untuk mengendalikan konsumsi yang berlebihan tersebut dapat mengenakan cukai. Kemudian pengendalian konsumsi ini bukanlah untuk melarang masyarakat dalam mengkonsumsi minuman ringan khususnya minuman ringan berkarbonasi, melainkan masyarakat boleh mengkonsumsi minuman ringan berkarbonasi dengan konsekuensi biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan mengkonsumsi minuman biasa atau air mineral.

Kemudian untuk melihat apakah minuman ringan berkarbonasi telah memenuhi karakteristik barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi, peneliti mencoba untuk melihat argumentasi dari pihak Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM). Berikut pernyataan menolak ASRIM terhadap upaya perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dengan dasar pertimbangan minuman ringan berkarbonasi merupakan barang yang konsumsinya harus dibatasi.

"Kami menilai bahwa produk minuman ringan berkarbonasi bukan produk yang dapat diklasifikasikan sebagai produk yang layak kena cukai karena tidak memenuhi karakteristik konsumsinya perlu di kendalikan ataupun peredarannya perlu diawasi dengan alasan minuman ringan berkarbonasi merupakan alternatif higienis bagi masyarakat dalam lingkungan di mana air tanah maupun produk PDAM tidak disarankan untuk di minum, minuman ringan berkarbonasi memberikan pilihan yang efisien bagi masyarakat pekerja yang membutuhkan makanan dan minuman siap saji secara cepat dan aman, minuman ringan berkarbonasi

merupakan alternatif minuman beralkohol di lingkungan sosial yang religius". (Triyono, Pengurus Harian ASRIM, Juli 2008)

Apabila melihat dari kutipan wawancara tersebut, memang minuman ringan berkarbonasi merupakan pilihan atau alternatif minuman untuk menghindari masyarakat minum minuman beralkohol sebab untuk negara Indonesia yang merupakan lingkungan sosial yang religius ada pelarangan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Namun yang perlu diperhatikan yaitu minuman ringan berkarbonasi (*soft drink*) berbeda dengan minuman ringan berkarbonasi lainnya. Perbedaannya terdapat pada komposisi dari minuman ringan berkarbonasi yang hampir menyerupai minuman beralkohol yaitu adanya air soda yang terbentuk dari pencampuran air dengan gas CO₂. Ini berarti minuman ringan berkarbonasi memang bagian dari minuman beralkohol namun tidak mengalami proses fermentasi yang menghasilkan alkohol. Selain itu, peneliti mengamati tata letak produk minuman ringan berkarbonasi yang ada di pasar-pasar modern, hasilnya pada beberapa pasar modern didapati bahwa penempatan produk minuman ringan berkarbonasi selalu berdekatan dengan minuman beralkohol. Kemudian peneliti melihat bahwa argumentasi ASRIM kurang kuat apabila ditinjau dari konsumsi minuman ringan berkarbonasi lebih baik daripada minum air tanah. Minum air tanah bukan berarti tidak aman sebab minum air tanah sifatnya alami dan apabila dimasak matang maka air tanah tersebut layak dikonsumsi.

4.1.2 Barang yang peredarannya perlu diawasi

Dasar pertimbangan yang kedua yang dipikirkan Pemerintah mengenai perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu mempertimbangkan bahwa minuman ringan berkarbonasi merupakan bagian dari barang yang peredarannya perlu diawasi. Hal ini dilatarbelakangi perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang semakin bertambah banyak terhadap minuman ringan berkarbonasi. Konsumsi terhadap minuman ringan berkarbonasi dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat khususnya dampak negatif terhadap kesehatan.

Kemudian ketika wacana ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi disampaikan oleh pihak legislatif memang minuman ringan berkarbonasi dianggap memiliki dampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi kesehatan. Oleh karena itu peneliti mencoba melakukan konfirmasi mengenai wacana yang disampaikan dari pihak legislatif mengenai pengenaan cukai pada minuman ringan. Berikut pernyataan dari informan ketika ditanya mengenai alasan minuman ringan dan ban akan dikenakan cukai yaitu:

” Sebetulnya bukan ban-nya dan minuman ringan yang dikenakan cukai, belum diputuskan apa-apa tapi sedang dilihat apakah industri-industri ini memang layak untuk dikenakan cukai. Karena dalam Undang-Undang cukai yang baru disebutkan bahwa kalau pemerintah ingin mengenakan cukai kepada suatu barang tertentu maka dia harus membicarakan itu kepada DPR dengan komisi yang berkaitan dengan cukai, keuangan lalu kemudian itu dimasukkan ke dalam pembukuan APBN. Sebelum itu dilakukan maka DPR mengakses semua barang yang oleh banyak pihak dianggap layak untuk dikenakan cukai termasuk ban dan minuman ringan. Minuman ringan ini banyak rentangannya mulai dari ”coca cola” sampai minuman yang dijual di depan SD. Nah, sekarang kita mau lihat kalau itu minuman ringan yang dijual ke anak-anak kita lihat konsentrasinya, apakah konsentrasinya punya efek jangka panjang terhadap kesehatan orang, baru kemudian kita kenakan cukai”. (Andi Rahmat, Komisi XI DPR RI, Juni 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut memperlihatkan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman ringan khususnya minuman ringan berkarbonasi yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap produk tersebut dengan cara mengenakan cukai.

Selanjutnya untuk menyeimbangkan argumentasi tersebut, Pemerintah juga mengundang pihak-pihak yang terkait, salah satunya yaitu Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) yang dilakukan pada tahun 2005 dan yang terakhir pada bulan Maret 2008 yang lalu. Belum ada hasil mengenai ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi karena dari pihak asosiasi

menolak. Memang sebagai industri yang akan menerima dampak langsung dari pengenaan cukai, asosiasi menolak karena memang tidak ada satu orang atau badan yang mau dikenakan pajak konsumsi atas barang tertentu yaitu cukai, karena dengan pengenaan cukai akan mengurangi penerimaan perusahaan. Reaksi dari asosiasi tersebut juga diperkuat oleh pernyataan informan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa tidak ada satu orang atau badan yang mau dikenakan cukai, karena itu akan mengurangi penerimaan industri tersebut.

”Begini memang tidak ada satu orang pun yang mau dikenakan pajak. Ya karena pajak atau cukai itu mengurangi penerimaan suatu perusahaan kecuali barang itu sifatnya inelastis sehingga barang tersebut pajaknya dilimpahkan kepada konsumen karena konsumen membutuhkannya atau full forward shifting. Menurut saya orang butuh minum karena itu merupakan kebutuhan maka orang akan tetap membeli minuman ringan berkarbonasi walaupun ada peningkatan harga karena ada unsur cukai di dalam harga tersebut”. (Permana Agung, Dosen Pasca Sarjana FISIP UI, Juli 2008)

Apabila dikaitkan dengan karakteristik minuman ringan berkarbonasi memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga produk minuman ringan berkarbonasi peredarannya perlu diawasi, maka dari pihak asosiasi mempunyai argumentasi sendiri yang berbeda, argumentasi ini juga yang disampaikan pihak asosiasi kepada DPR pada bulan Maret 2008. Berikut pernyataan dari informan:

”Kami sebagai asosiasi melihat bahwa wacana ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi adalah salah. Karena kami menilai bahwa produk minuman ringan berkarbonasi bukan produk yang dapat diklasifikasikan sebagai produk yang layak kena cukai karena dari sisi kesehatan minuman ringan berkarbonasi terbuat dari bahan pilihan yang bermutu tinggi, proses produksi minuman ringan berkarbonasi yang sangat ketat dan memenuhi standar mutu kelas dunia maupun Departemen Kesehatan (GMP dan HACCP), industri minuman ringan berkarbonasi telah mematuhi aturan-aturan mengenai bahan baku, baik secara internasional seperti CODEX maupun peraturan yang di keluarkan

pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dan BPOM".
(Triyono, Pengurus Harian ASRIM, Juli 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut pihak asosiasi menolak pengenaan cukai terhadap produk minuman ringan berkarbonasi dengan alasan bahwa minuman ringan berkarbonasi merupakan minuman yang aman bagi kesehatan karena telah mematuhi aturan standar kesehatan dan tetap menjaga lingkungan hidup dalam proses produksi. Namun peneliti menilai bahwa standar kesehatan yang diatur oleh pemerintah ada jangka waktu tertentu sehingga perlu adanya kajian dan penelitian dari pemerintah khususnya Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan kajian kembali terhadap bahan tambahan yang terdapat dalam minuman ringan berkarbonasi sehingga benar-benar aman bagi kesehatan untuk dikonsumsi masyarakat. Adanya dampak negatif terhadap kesehatan yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Kemudian adanya pengawasan yang cukup ketat terhadap produk minuman ringan berkarbonasi mengindikasikan bahwa minuman ringan berkarbonasi merupakan barang tertentu yang peredarannya harus diawasi.

Dalam hal pengawasan dan administrasi pemungutan terhadap calon barang kena cukai dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur administrasi barang kena cukai yang sebelumnya telah diterapkan seperti cukai minuman beralkohol. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yaitu:

"Untuk calon BKC apabila didapat BKC baru administrasi pemungutannya tidak akan jauh berbeda dengan BKC yang ada yang didasarkan pada peraturan pelaksana". (Butar-Butar, Kepala Seksi Analisis Tarif dan Harga Sub Direktorat Aneka Cukai DJBC, Juni 2008)

Dalam hal pengawasan minuman ringan berkarbonasi dilakukan dari pihak Bea dan Cukai dengan dua cara yaitu adanya petugas bea dan cukai yang ditugaskan untuk menjaga pabrik tempat penyimpanan minuman ringan berkarbonasi sebelum didistribusikan ke masyarakat, dapat juga dengan melakukan pemeriksaan pembukuan produsen. Selain itu minuman ringan berkarbonasi juga akan mendapat pengawasan dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Departemen Kesehatan mengenai komposisi bahan yang terdapat dalam minuman

ringan berkarbonasi, pengawasan internal perusahaan ketika produksi sehingga keamanan produk terhadap kesehatan tetap terjaga.

4.1.3 Barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

Dasar pertimbangan selanjutnya yang digunakan Pemerintah dalam melakukan perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Wacana perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dikarenakan bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang dan terus menerus memiliki efek negatif terhadap kesehatan tubuh manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan selaku anggota Komisi XI DPR RI yang telah mendiskusikan mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman ringan berkarbonasi dengan Departemen Kesehatan yaitu:

”Minuman ringan berkarbonasi dapat dikenakan cukai dari sudut kesehatan, karena bisa memicu ”obesitas”. Karena kadar gulanya itu bisa memicu penggunaan konsumsi yang berlebihan itu bisa meningkatkan resiko orang untuk terkena penyakit degeneratif”. (Andi Rahmat, Komisi XI DPR RI, Juni 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa minuman ringan berkarbonasi dapat memicu obesitas sehingga dari penyakit obesitas ini dapat menyebabkan penyakit degeneratif lainnya. Fakta yang didapat peneliti ketika melakukan kajian literatur bahwa epidemi obesitas merupakan salah satu fenomena kesehatan yang menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), karena dari epidemi obesitas akan muncul penyakit turunan lainnya yang disebut penyakit degeneratif, seperti *stroke*, diabetes, hipertensi dan kanker. Obesitas atau kegemukan memang bukanlah penyakit menular namun epidemi obesitas ternyata tidak hanya menjadi masalah negara-negara maju, epidemi ini juga menjadi masalah bagi negara miskin dan negara berkembang.

WHO menyebutkan bahwa obesitas telah menjadi ”Penyakit Kesehatan Masyarakat Nomor Satu” bahkan data WHO menunjukkan bahwa dalam 20 tahun

terakhir obesitas meningkat tiga kali lebih besar, ini terjadi di negara-negara berkembang (Warta Konsumen Edisi 03/XXXIV, Maret 2008). Hal ini terjadi karena mengadopsi gaya hidup barat (negara maju) yaitu kurang aktivitas fisik dan mengonsumsi makanan tinggi kalori. Indonesia merupakan negara berkembang yang faktanya juga mengalami fenomena dari epidemi obesitas, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan yang sekaligus peneliti kesehatan masyarakat yaitu fenomena obesitas sudah mulai tampak di Indonesia (Ilyani Sudardjat, Peneliti Kesehatan YLKI, Juni 2008).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) pada tahun 2004 mendapatkan angka prevalensi obesitas 9,16% pada pria dan 11,02% pada wanita (Warta Konsumen Edisi 03/XXXIV, Maret 2008). Bahkan epidemi obesitas telah menyebar pada kalangan anak-anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

”Penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) sudah menyatakan bahwa 10%-20% anak-anak Indonesia menderita obesitas”. (Ilyani Sudardjat, Peneliti Kesehatan YLKI, Juni 2008)

Apabila melihat angka prevalensi obesitas di Indonesia, angka ini masih lebih rendah dibanding yang terjadi di negara maju. Menurut *International Journal of Pediatric Obesity* (2006), proyeksi penderita obesitas di Amerika Serikat pada tahun 2010 adalah sebanyak 15,2% dari populasi. Sedangkan di Indonesia dari hasil Penelitian Direktorat Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan RI memperkirakan prevalensi kelebihan berat badan mencapai 76,7 juta atau 17,5% populasi dan prevalensi obesitas mencapai 9,8 juta atau 4,7% populasi.

Salah satu penyebab obesitas yaitu banyaknya konsumsi makanan dan minuman dalam porsi besar, jajanan berkalori tinggi dan minuman dengan kadar gula tinggi berkontribusi pada kelebihan energi pada manusia khususnya pada anak-anak dan remaja. Minuman dengan kadar gula tinggi berkontribusi pada kegemukan anak-anak maupun dewasa. Minuman ringan berkarbonasi memiliki peranan penyebab epidemi obesitas baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Penelitian terhadap minuman ringan berkarbonasi dilihat dari komposisi minuman ringan berkarbonasi yang terdiri dari air dan bahan tambahan pangan lainnya seperti zat pemanis, pewarna, zat perasa

dan gas CO₂. Terkadang produsen tidak terbuka mengenai komposisi yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi termasuk penjelasan mengenai takaran saji per kemasan. Hal ini didasarkan pada wawancara dengan informan yaitu:

”Kalau kandungannya itu, eh..umumnya perusahaan itu berusaha untuk tidak membuat kandungannya itu melebihi batas normal, tapi kalau mendekati batas normal yang kumulatif itu akan seperti racun”. (Andi Rahmat, Komisi XI DPR RI, Juni 2008)

Pernyataan informan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan informan lain dari YLKI yaitu:

”Sebenarnya begini kalau saya melihat ada beberapa pengusaha yang nakal yang mencantumkan kadar bahan tambahan pangan per satu takaran saji padahal biasanya dalam satu kemasan bisa lebih dari satu takaran saji. Seperti dalam minuman ringan berkarbonasi dengan ukuran 330ml takaran sajinya 100ml sedangkan kebiasaan orang apabila membeli satu kemasan minuman ringan berkarbonasi langsung dihabiskan sebanyak 330 ml bukan sesuai dengan takaran sajinya. Inilah yang menjadi kelemahannya bahwa dapat terjadi adiktif terhadap bahan tambahan yang berada dalam suatu produk tertentu termasuk pada minuman ringan berkarbonasi tidak mempedulikan mengenai batasan konsumsi per hari (allowance daily intake)”. (Ilyani Sudardjat, Peneliti Kesehatan YLKI, Juni 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konsumen dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui secara pasti mengenai bahan yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi sehingga tidak tahu bahwa ada bahan tambahan pangan yang dicampurkan ke dalam produk minuman ringan berkarbonasi yang memiliki efek negatif terhadap tubuh manusia apabila dikonsumsi secara rutin. Selain itu iklan televisi sehari-hari, tampak berlawanan dengan pangan sehat yang direkomendasikan untuk dikonsumsi. Ada lima kategori produk pangan yang mendominasi iklan yaitu minuman ringan (*soft drink*), permen dan coklat, makanan ringan (*snacks*) dan restoran cepat saji. Kemudian kadangkala penyakit yang diderita oleh konsumen tidak segera terdeteksi karena konsumen tidak tahu

apa yang menjadi penyebab konsumen tersebut menderita sakit. Hal ini juga dijelaskan oleh informan ketika ditanya apakah ada laporan dari konsumen terhadap minuman ringan berkarbonasi, berikut petikan wawancara dengan informan.

”Biasanya laporan konsumen tidak secara langsung disampaikan, apalagi terhadap suatu produk yang dampaknya dalam jangka menengah, bahkan orang-orang tidak sadar penyebab ia menderita sakit karena dari pola makan yang kurang sehat seperti mengkonsumsi makanan siap saji, minum ”soft drink” dan lainnya. Dalam arti konsumen Indonesia masih belum aktif merespon terhadap suatu produk, tidak seperti konsumen di luar negeri padahal itu merupakan hak konsumen”. (Ilyani Sudardjat, Peneliti Kesehatan YLKI, Juni 2008)

Konsumen yang kurang mengerti terhadap komposisi minuman ringan berkarbonasi dan banyaknya iklan minuman ringan berkarbonasi yang menarik serta dengan *trend* beredarnya *retail modern* seperti minimarket, supermarket, *hypermarket*, mata konsumen seolah dimanjakan oleh berbagai pilihan minuman ringan berkarbonasi. Padahal sebagai konsumen yang baik dan kritis, maka konsumen sebaiknya memperhatikan label kemasan produk, mengkritisinya, memutuskan membeli berdasarkan pilihan dari nalar dan hati yang sehat dengan memperhatikan dampak pola konsumsi terhadap kesehatan.

Untuk meninjau sejauh mana label kemasan produk minuman ringan berkarbonasi memenuhi syarat, maka peneliti melakukan survei terhadap beberapa jenis produk minuman ringan berkarbonasi sebagai sampel bahwa pemenuhan komposisi yang baik untuk dikonsumsi konsumen. Survei dilakukan pada bulan Agustus 2008. berikut hasil survei disajikan dalam Tabel 4.1 pada halaman selanjutnya.

Tabel 4.1 survei label kemasan minuman ringan berkarbonasi

Nama Merek dirahasiakan	Harga	Komposisi	Informasi Nilai Gizi
XX	8.390/ 1,5 liter	Air, CO ₂ , gula, asam sitrat, asam fosfat, kafein, natrium sitrat, perisa rasa cola, pengawet natrium benzoat, gulm arab, pewarna makanan biru berlian CI 42090, <u>pewarna makanan merah alura CI 16095</u>	Takaran saji 200ml, jumlah saji per kemasan 7,5, jumlah per saji 70 KKAL, mengandung kafein 8 mg per saji, maksimal penggunaan 150mg/hari.
XX	8.310/1,5 liter	Air, CO ₂ , gula, asam sitrat, perasa strowberi, natrium asam meta fosfat, pengawet natrium benzoat, <u>pewarna makanan carmoisin CI 14720</u>	-
XX	3900/200ml	Air, gula, susu skim bubuk (difermentasikan oleh lactobacillus), asam sitrat, kalsium laktat, perisa stroberi natural & artifisial, pengemulsi nabati, <u>pewarna merah alura CI 16035</u> , vitamin D	Takaran saji 1 pak 200 ml
XX	2.275/330ml	Air, sirup fruktosa, gula pasir, pengatur keasaman asam sitrat, konsentrat jeruk, pencita rasa jeruk, vitamin C, pengawet kalium sorbat, <u>pewarna makanan tartrasin CI 19140</u> , kuning FCF CI 15985	Takaran saji 165 ml, jumlah saji per kemasan 2 cup
XX	3.000/330ml	Air, gula, dekstrosa, pengatur keasaman (asam sitrat dan natrium sitrat), natrium klorida, monokalium fosfat, pemantap gum arab, perisa jeruk limau, sukrosa asetat isobutiran, <u>pewarna tartrazine CI 19140</u>	Takaran saji 330 ml; Jumlah sajian per kemasan 1
XX	3.970/330ml	Air, CO ₂ , gula, perisa, kopi, pengawet natrium benzoat, pengatur keasaman, asam sulfat	-
XX	11.300/1,5 liter	Air berkarbonasi, pewarna karamel, pemanis buatan natrium siklamat 232 mg/saji, natrium sakarin 27 mg/saji, asam fosfat, perisa cola, pengawet natrium benzoat dan pengatur keasaman natrium sulfat	Takaran saji 250 ml jumlah saji per kemasan 6
XX	7.950/1,5 liter	Air, CO ₂ , gula, pengatur keasaman (asam sitrat, natrium sitrat dan asam malat)	-
XX	8.220/1,5 liter	Air, gula, CO ₂ , perisa rasa cola, lemon, pewarna makanan karamel, asam sitrat, asam fosfat, natrium sitrat, pengawet natrium benzoat, kafein	-
XX	11.550 / 1,5 liter	Air berkarbonasi, beverage base diet dari internal perusahaan termasuk pemanis buatan siklamat dan sakarin, sodium benzoat dan karamel	Takaran saji 200 ml per saji. Jumlah saji per kemasan 7,5

Sumber: Hasil Survei (telah diolah kembali)

Dari hasil survei label kemasan minuman ringan berkarbonasi yang disajikan dalam tabel 4.1 memperlihatkan bahwa ada beberapa produk minuman ringan berkarbonasi yang tidak mencantumkan komposisi dan informasi nilai gizi secara lengkap pada label kemasan. Beberapa produk minuman ringan berkarbonasi hanya mencantumkan standar minuman yang diproduksi berasal dari internal perusahaan. Komposisi yang dicantumkan dalam label hanya bahan tambahan pangan sedangkan jumlah yang terkandung tidak disebutkan. Komposisi yang tidak disebutkan secara *detail* inilah yang membuat konsumen tidak tahu akan batasan konsumsi per hari. Alasan perlunya dicantumkan komposisi dan informasi nilai gizi dikarenakan bahan tambahan pangan yang digunakan oleh produk minuman ringan berkarbonasi merupakan bahan kimia yang apabila masuk ke tubuh manusia dapat bereaksi tergantung pada daya tahan tubuh individu tersebut. Pemikiran ini juga diutarakan oleh informan mengenai bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi dan efek yang dapat ditimbulkan apabila masuk ke tubuh manusia, berikut hasil wawancara dengan informan yaitu:

”Ada zat adiktif tambahan, perasa, pewarna dan sebagainya yang berbeda-beda. Dan risikonya terhadap orang-orang yang makan berbeda-beda”. (Andi Rahmat, Komisi XI DPR RI, Juni 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut setidaknya ada tiga zat adiktif tambahan atau yang biasa disebut bahan tambahan pangan yaitu zat perasa atau zat pemanis, zat pewarna dan zat pengawet. Gula merupakan komposisi utama setelah air yang berfungsi sebagai zat perasa atau zat pemanis. Zat pemanis ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu berdasarkan label kemasan yang ditampilkan semua jenis minuman ringan berkarbonasi menggunakan gula sebagai bahan baku. Namun ada jenis minuman ringan berkarbonasi yang menggunakan pemanis buatan seperti aspartam, sakarin. Dalam kajian literatur diperoleh bahwa pemanis buatan seperti sakarin, siklamat dan aspartam memiliki daya pemanis yang lebih besar dibandingkan zat pemanis asli dan harganya relatif lebih rendah dari gula biasa. Daya pemanis sakarin 300 kali lebih manis dibandingkan gula biasa, siklamat memiliki daya pemanis 1000 kali, sedangkan aspartam memiliki daya pemanis 180 kali. Dalam jangka panjang dampak kesehatan dari pemanis buatan ini adalah sebagai pemicu kanker (karsinogenik) yang potensial. Zat pemanis

buatan yang dimasukkan dalam komposisi minuman ringan berkarbonasi tidak dicantumkan berapa besarnya sedangkan dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan batasan penggunaan pemanis buatan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 jenis pemanis buatan yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi

Jenis Pemanis Buatan	Tekandung dalam jenis minuman ringan berkarbonasi	Batas Penggunaan Maksimum (mg/kg)
Aspartam (<i>Aspartame</i>)	• Jus buah-buahan dan jus sayur-sayuran	2000
	• Nektar buah-buahan dan nektar sayur-sayuran	2000
	• Minuman berkarbonasi	600
	• Minuman non-karbonasi, termasuk punches dan ades	600
Sakarín	• Konsentrat (cair atau padat) untuk jus buah-buahan	300
	• Konsentrat (cair atau padat) untuk jus sayur-sayuran	300
	• Nektar buah-buahan yang dikalengkan atau dibotolkan (pasteurisasi)	80
	• Minuman berkarbonasi	500
	• Minuman non-karbonasi, termasuk punches dan ades	500
Siklamát	• Jus buah-buahan yang dikalengkan atau dibotolkan (pasteurisasi)	1000
	• Nektar buah-buahan yang dikalengkan atau dibotolkan (pasteurisasi)	1000
	• Minuman berkarbonasi	1000
	• Minuman non-karbonasi, termasuk punches dan ades	1000

Sumber: Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No: HK.00.05.5.1.4547 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan tanggal 21 Oktober 2004 (telah diolah kembali)

Bahan pemanis buatan yang telah diatur dalam keputusan BPOM RI memperlihatkan batasan penggunaan maksimum, namun tidak semua produk minuman ringan berkarbonasi mencantumkan batasan penggunaan dalam label kemasan, padahal untuk produk minuman ringan berkarbonasi yang sama yang beredar di luar negeri komposisi dan jumlah bahan pemanis minuman ringan berkarbonasi dicantumkan. Hal ini dikarenakan hak konsumen memang benar-benar dihargai sehingga ketika konsumen telah diberitahu berhak untuk memutuskan membeli atau tidak produk minuman ringan berkarbonasi tersebut. Hal itu belum dapat dilakukan baik dari pihak produsen maupun konsumen di Indonesia.

Kemudian zat pewarna yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi yang berfungsi sebagai daya tarik. Dari hasil studi literatur diperoleh data bahwa sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Stevenson dari *British Scientists* membuktikan bahwa zat pewarna kategori E memiliki efek negatif terhadap kesehatan manusia khususnya pada anak-anak yaitu dapat menyebabkan anak-anak menjadi hiperaktif atau yang disebut "*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*" (ADHD). Dari penelitian ini mendorong Pemerintah Inggris untuk menghimbau masyarakatnya untuk menghindari beberapa makanan dan minuman yang mengandung zat pewarna kategori E. Adapun jenis zat pewarna kategori E dan digunakan pada produk makanan dan minuman akan disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 jenis zat pewarna kategori E

Jenis zat pewarna kategori E	Digunakan pada produk
<i>E102 –Tartrazine</i>	<i>Sweets, biscuits, soft drinks, mushy peas</i>
<i>E124 - Ponceau 4R</i>	<i>Sweets, biscuits, drinks</i>
<i>E110 - Sunset Yellow</i>	<i>Sweets, ice cream, drinks</i>
<i>E122- Camoisine</i>	<i>Biscuits, jelly, sweets, ready meals</i>
<i>E104- Quinoline Yellow</i>	<i>Sweets, smoked haddock, pickles</i>
<i>E129 - Allura Red</i>	<i>Soft drinks, cocktail sausages</i>

Sumber : Daily Mail, Kamis 10 April 2008

Tabel di atas menunjukkan zat pewarna kategori E yang terkandung dalam produk yang disebutkan di atas yang tidak diizinkan untuk dikonsumsi di Inggris. Namun faktanya produk makanan dan minuman khususnya minuman ringan berkarbonasi yang beredar di Indonesia masih menggunakan zat pewarna kategori E. sebut saja *Carmoisine*, *Tartrazine*, *Allura Red* (carmoisin CL 14720, pewarna makanan merah alura CL 16095 dan tartrasin Cl 19140). Zat pewarna kategori E memiliki efek negatif terhadap anak-anak. Hal ini juga diperkuat oleh informan yaitu:

“Jadi kalau anak-anak banyak mengkonsumsi zat pewarna ini sejak kecil maka akan cenderung ”hyperactive”, tidak bisa konsentrasi ketika belajar, mudah marah, dan sangat lambat dalam merespon pelajaran”. (Ilyani Sudardjat, Peneliti Kesehatan YLKI, Juni 2008)

Selanjutnya zat pengawet juga dimasukkan dalam minuman ringan berkarbonasi yang berfungsi untuk ketahanan minuman ringan berkarbonasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yaitu:

“Bahan lainnya yang digunakan dalam minuman ringan berkarbonasi yaitu zat pengawet, namun selama ini untuk zat pengawet jarang dituliskan jumlah kadarnya dalam kemasan sedangkan konsumsi terhadap suatu makanan dan minuman ada batasannya yang disebut ”allowance daily intake”. (Ilyani Sudardjat, Peneliti Kesehatan YLKI, Juni 2008)

Dari pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah kadar bahan pengawet yang tidak dicantumkan dalam kemasan dapat mempengaruhi kesehatan konsumen, bahkan kadangkala konsumen tidak mengetahui bahwa minuman ringan berkarbonasi yang dikonsumsi sudah kadaluarsa. Zat pengawet yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi tidak mempengaruhi minuman ringan berkarbonasi tersebut tahan lama dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu bahan tambahan lainnya yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi yang bersifat kimia ada batasan maksimum penggunaan namun hal ini tidak tercantum dengan transparan dalam label kemasan minuman ringan berkarbonasi. Seperti yang diungkapkan informan bahwa penelitian terhadap salah satu bahan kimia yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi memang sudah ada namun belum pernah ada penelitian yang menyebutkan apabila bahan kimia “A” jika bergabung dengan bahan kimia “B” akan bereaksi apa. Sedangkan dalam sebuah produk minuman ringan berkarbonasi banyak mengandung berbagai

macam zat kimia baik zat pemanis, zat pengawet maupun zat pewarna. Namun yang pasti apabila zat-zat tersebut tergabung dalam satu produk akan bereaksi di dalam tubuh baik positif maupun negatif. Berikut kutipan wawancara dari informan tersebut yaitu:

“mamang belum pernah ada penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai apabila bahan tambahan yang satu dengan yang lain jika bercampur akan menimbulkan efek seperti apa. Misalnya zat pewarna jenis ”A” dengan zat pengawet jenis ”B” apabila tercampur akan seperti apa reaksinya dalam produk tersebut, apakah berdampak negatif atau tidak bagi kesehatan manusia”. (Ilyani Sudardjat, Peneliti Kesehatan YLKI, Juni 2008)

Selanjutnya bahan tambahan lain yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi banyak jenisnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 bahan tambahan lainnya yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi

Jenis Bahan Tambahan	Batas Maksimum Penggunaan
Asam malat (<i>Malic Acid</i>)	34g/l
Asam Sitrat (<i>Citric Acid</i>)	Secukupnya
Sakarín (dan garam natrium)	300mg/kg (Na Sakarin)
Siklamat (garam natrium dan garam kalsium)	3 g/kg, dihitung sebagai asam siklamat
Gom Arab (<i>Gum Arabic</i>)	500 mg/kg
Pektin (<i>Pectin</i>)	500 mg/kg
Asam Benzoat (<i>Benzoic Acid</i>)	600 mg/kg
Natrium Benzoat (<i>Sodium Benzoate</i>)	600 mg/kg
Coklat HT	70 mg/l produk siap dikonsumsi
Ponceau 4R (Tidak diizinkan)	70 mg/l produk siap dikonsumsi

Sumber : Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No: HK.00.05.5.1.4547 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan tanggal 21 Oktober 2004 (telah diolah kembali)

Informasi nilai gizi yang tercantum pada label kemasan minuman ringan berkarbonasi tidak mencantumkan dengan lengkap dan rinci mengenai jenis bahan tambahan dan jumlah yang digunakan. Apabila bahan-bahan kimia ini dikonsumsi secara kumulatif dan dalam jangka panjang akan menimbulkan efek negatif, sehingga diperlukan pembebanan biaya lebih untuk mengatur dan mengendalikan

peredaran barang yang memiliki efek negatif terhadap kesehatan sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Namun disisi lain informan dari pihak industri tidak menyetujui wacana pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi, karena mereka tetap berpendapat bahwa minuman ringan berkarbonasi tidak memiliki efek negatif terhadap kesehatan.

Peneliti juga mencoba melakukan studi literatur mengenai pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi di negara Amerika Serikat yang memberikan tiga dasar pertimbangan bahwa minuman ringan berkarbonasi membebankan biaya eksternal yang harus diganti dengan pengenaan cukai. Pendapat pertama produksi minuman ringan berkarbonasi seharusnya membayar biaya lingkungan seperti bahan alumunium, plastik dan kemasan gelas yang tidak dapat didaur ulang namun biaya untuk melakukan daur ulang tersebut ditanggung oleh pemerintah oleh karena itu pengenaan cukai dapat ditujukan untuk membagi beban yang harus dibayar akibat kemasan minuman ringan berkarbonasi yang sulit untuk didaur ulang. Pendapat ini lebih ditekankan pada kemasan minuman berkarbonasi. Kemudian pendapat kedua mengenai eksternalitas yaitu bahwa minuman ringan berkarbonasi memerlukan pengawasan dari pemerintah dari mulai pengepakan dan memberikan label. Proses ini merupakan biaya yang dapat dibebankan kepada Wajib Pajak yang nantinya mendapat penggantian. Pendapat terakhir yang dapat menjadi argumen kuat pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu adanya suatu pendapat bahwa minuman ringan berkarbonasi dapat dipandang sebagai minuman pengganti dari minuman beralkohol namun bukan sebagai pelengkap. Umumnya minuman ringan berkarbonasi dikenakan beban tambahan seperti cukai untuk konsumen dapat digunakan untuk membiayai pengadaan infrastruktur umum yang berhubungan dengan meningkatkan produksi dan distribusi minuman ringan berkarbonasi.

Peneliti juga mencoba bertanya kepada manajer penjualan salah satu perusahaan minuman ringan berkarbonasi mengenai wacana pengenaan cukai pada produk minuman ringan berkarbonasi, berikut tanggapannya:

”Secara pribadi maupun atas nama perusahaan saya tidak setuju, akan tetapi apabila itu akan ditetapkan kami akan mengikuti aturan Pemerintah. Kami berharap penerimaan cukai itu dapat digunakan untuk

memperbaiki infrastruktur jalan yang digunakan sebagai jalur distribusi dan dapat digunakan untuk meningkatkan produksi gula lokal sehingga dapat dijadikan bahan baku produksi kami". (WS, Perwakilan Perusahaan Minuman Ringan Berkarbonasi, Juni 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut memperlihatkan salah satu pihak produsen minuman ringan berkarbonasi yang dapat dikatakan besar menyetujui pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi dengan syarat hasil penerimaan tersebut dipergunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan produksi gula lokal yang menjadi bahan baku industri minuman ringan berkarbonasi. Pendapat setuju yang diungkapkan oleh salah satu perusahaan minuman ringan berkarbonasi yang cukup besar ini memperlihatkan bahwa memang sudah saatnya minuman ringan berkarbonasi dikenakan cukai mengingat dampak negatif terhadap kesehatan yang ditimbulkan.

Kemudian minuman ringan berkarbonasi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup yang disebabkan oleh kemasan minuman ringan berkarbonasi yang sulit untuk di daur ulang. Selain itu ada beberapa kemasan minuman ringan berkarbonasi yang dapat digunakan kembali namun harus melalui proses pencucian dengan deterjen atau larutan soda kaustik. Proses pencucian inilah yang menurut peneliti dapat merusak lingkungan hidup. Untuk memulihkan lingkungan hidup yang telah tercemar akibat proses pencucian kemasan minuman ringan berkarbonasi dengan bahan-bahan kimia maka dapat dilakukan dengan mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Namun di sisi lain pihak Asosiasi menolak pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi apabila alasannya merusak lingkungan hidup. Berikut pernyataan informan dari pihak asosiasi:

"Dari sisi dampak terhadap lingkungan hidup penggunaan air yang diawasi, dibatasi dan digunakan atas seizin instansi pemerintah terkait, memiliki fasilitas pengolahan air limbah di pabrik-pabrik yang ada, membayar retribusi pengambilan air tanah dan air bawah tanah kepada Pemda setempat, pengelolaan daur ulang limbah kemasan, baik yang berbentuk PET maupun kaleng aluminium, sistem manajemen lingkungan

yang memenuhi standar internasional". (Triyono, Pengurus Harian ASRIM, Juli 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut pihak asosiasi menolak pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi dikarenakan pihak asosiasi telah memperoleh izin untuk memanfaatkan air tanah sehingga tidak melebihi batas penggunaan selain itu dari internal industri telah mengikuti sistem manajemen lingkungan yang telah memenuhi standar internasional. Namun kembali lagi menurut peneliti tidak semua industri minuman ringan berkarbonasi memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik atau memenuhi standar internasional, hal ini tergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki dan modal yang memadai.

4.1.4 Barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Dasar pertimbangan yang terakhir yang digunakan pemerintah dalam memperluas barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Ayat ini merupakan ayat tambahan yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d yaitu yang dimaksud dengan "pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dalam rangka keadilan dan keseimbangan" adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang mewah dan atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Minuman ringan berkarbonasi memang bukan termasuk kebutuhan pokok, oleh karena itu apabila akan dikenakan cukai tidak akan mempengaruhi konsumen. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan selaku pihak yang mewakili konsumen ketika diajukan pertanyaan apakah YLKI setuju dengan pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. YLKI berpendapat bahwa mereka setuju untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi, karena dengan pengenaan cukai akan ada dua keuntungan yang dicapai yaitu peningkatan penerimaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dengan

membatasi konsumsi terhadap minuman ringan berkarbonasi. Kemudian YLKI juga tidak mempermasalahkan kenaikan harga minuman ringan berkarbonasi karena minuman ringan berkarbonasi bukanlah kebutuhan primer. Berikut pernyataan dari informan yaitu sebagai berikut:

”Saya setuju bila pemerintah ingin mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Dari hal ini ada dua keuntungan yang didapat yaitu pendapatan negara makin meningkat dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Tidak menjadi masalah apabila harga minuman ringan berkarbonasi naik atau makanan lainnya naik, karena itu bukan kebutuhan primer sekaligus jika hal itu dapat melindungi konsumen tidak jadi masalah”. (Ilyani Sudardjat, Peneliti Kesehatan YLKI, Juni 2008)

Kemudian di sisi lain dari pihak asosiasi menolak pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi apabila dasar pertimbangannya adalah pemakaiannya perlu pungutan negara demi keadilan dan keseimbangann. Berikut pernyataan dari pihak asosiasi yaitu:

”Pemakaiannya perlu pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Menurut saya ayat ini merupakan ayat karet, karena apapun bisa dikenakan cukai jika dengan alasan demi keadilan”. (Triyono, Pengurus Harian ASRIM, Juli 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa asosiasi melihat ayat ini merupakan ayat karet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena semua barang dapat dikenakan cukai apabila untuk tujuan keadilan dan keseimbangan.

Minuman ringan berkarbonasi dapat menjadi calon barang kena cukai selama memenuhi karakteristik yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. Maka dari itu, pemerintah saat ini sedang melakukan kajian mendalam mengenai minuman ringan berkarbonasi dan kelayakan pengenaan cukai pada barang tersebut. Berikut pernyataan informan mengenai kajian mendalam terhadap pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah:

”Tanggapan saya terhadap perluasan objek cukai yaitu sepanjang memenuhi empat karakteristik yang telah disebutkan dalam Undang-Undang ya boleh-boleh saja. Kalau sudah memenuhi kriteria objek cukai yang sesuai dengan Undang-Undang ya setuju saja kalau sudah memenuhi

kriterianya”. (Butar-Butar, Kepala Seksi Analisis Tarif dan Harga Sub Direktorat Aneka Cukai DJBC, Juni 2008)

Berdasarkan pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pihak Bea Cukai cukup serius dalam memperluas barang kena cukai yang tetap harus disesuaikan dengan kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai.

Dasar pertimbangan lainnya yang dapat memperkuat bahwa minuman ringan berkarbonasi termasuk jenis barang mewah dan bukan barang kebutuhan pokok sehingga atas konsumsi minuman ringan berkarbonasi perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan yaitu perbandingan dengan negara lain yang telah mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu Thailand dan India. Di Thailand, minuman ringan disebut sebagai minuman non alkohol. Minuman non alkohol tidak termasuk barang kebutuhan primer yang harus dikonsumsi, sehingga minuman ringan dimasukkan dalam kelompok barang mewah. Dengan argumentasi bahwa minuman ringan merupakan barang mewah maka minuman ringan dikenakan cukai, selain dari argumentasi melindungi kesehatan masyarakat. Sedangkan di India, lebih difokuskan bahwa minuman ringan digolongkan sebagai barang mewah sehingga tarif yang dikenakan terhadap minuman ringan masuk dalam tarif tertinggi sebesar 32% sama dengan barang mewah lainnya seperti mobil.

4.2 Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Mewujudkan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi

Upaya melakukan perluasan objek cukai pada minuman ringan berkarbonasi memiliki dasar pertimbangan berdasarkan sifat atau karakteristik barang kena cukai yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Dasar pertimbangan yang diuraikan sebelumnya menjadi dasar pertimbangan yang kuat dalam merealisasikan perluasan objek cukai. Namun untuk melakukan perluasan objek tidak cukup mencari dasar pertimbangan pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan

ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi akan dijabarkan sebagai berikut.

4.2.1 Revisi Undang-Undang Cukai

Hal pertama yang dilakukan pemerintah dalam bidang cukai yaitu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cukai. Ada tiga perbedaan yang signifikan yang membedakan antara Undang-Undang Cukai yang lama yaitu UU No. 11 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Cukai yang baru yaitu UU. No 39 Tahun 2007, berikut perbedaannya (i) adanya perluasan objek cukai ditandai dengan penambahan sifat atau karakteristik objek cukai; (ii) *law enforcement* lebih kuat namun prosedur administrasi cukai lebih mudah; (iii) adanya insentif kepada pegawai cukai yang melaksanakan Undang-Undang dengan benar. Perluasan objek cukai menjadi revisi yang terlihat sebab ada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan pemungutan cukai dalam mengatur dan menambah keuangan negara. Selain itu menurut informan dari pihak akademisi ketika ditanya tanggapan terhadap revisi Undang-Undang Cukai berikut pernyataan informan yaitu:

”menurut saya pasal dalam Undang-Undang seharusnya dapat membuka peluang untuk menambah objek cukai yang mengikuti perkembangan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari kalimatnya secara teliti. Maka dari itu apabila ingin menambah objek cukai ya tidak perlu membuat Undang-Undang baru cukup dengan Peraturan saja”. (Permana Agung, Dosen Pasca Sarjana FISIP UI, Juli 2008)

Maksud pernyataan tersebut yaitu dalam menambah jenis objek cukai tidak perlu membuat Undang-Undang, hanya perlu Peraturan Pemerintah. Namun untuk memperkuat Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan Undang-Undang, oleh karena itu Pemerintah menyadari bahwa sudah saatnya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Cukai yang mengikuti perkembangan ekonomi. Salah satunya terlihat dari penambahan karakteristik atau sifat objek cukai yang harus dipenuhi oleh suatu barang tertentu, baik objek cukai yang lama maupun objek cukai yang baru dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Cukai hasil amandemen yaitu UU No. 39 Tahun 2007.

UU No. 39 Tahun 2007 merupakan suatu kebijakan yang memberikan semangat bagi Pemerintah dalam memperluas barang kena cukai yang selama ini sangat dibatasi oleh UU No. 11 Tahun 1995 sebagai UU Cukai yang lama. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara pasal yang satu dengan yang lain, sebagai contoh dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 memperbolehkan Pemerintah dalam memperluas objek cukai, namun kurang didukung dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 yaitu sifat dan karakteristik yang terlalu luas dan kurang spesifik. Oleh karena itu dengan adanya UU Cukai hasil amandemen ini dapat memberikan kebebasan dan kekuatan hukum dalam upaya menambah objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.

4.2.2 Melakukan Kajian Mendalam

Upaya yang kedua yang dilakukan Pemerintah yaitu melakukan berbagai kajian terhadap barang-barang yang akan dikenakan cukai. Khusus untuk minuman ringan berkarbonasi, Pemerintah melakukan kajian yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal untuk mengkaji lebih dalam kesesuaian minuman ringan berkarbonasi dikenakan cukai baik secara teori, karakteristik dan penerapan di negara lain. Hal ini diungkapkan oleh informan yaitu:

”Yang dilakukan masih mencari-cari objek yang tepat untuk dikenakan cukai yang mengacu pada konsep dan sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam Undang-Undang. Pernah dilakukan pertemuan dengan BKF namun belum ditemukan jenis barangnya karena belum sesuai dengan teori dan karakteristik cukai dalam Undang-Undang”. (Butar Butar, Kepala Seksi Analisis Tarif dan Harga Sub Direktorat Aneka Cukai DJBC, Juni 2008)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah sungguh-sungguh untuk melakukan upaya ekstensifikasi barang kena cukai, namun Pemerintah belum dapat jenis objek apa yang akan dikenakan cukai, bahkan untuk minuman ringan berkarbonasi yang menjadi objek penelitian ini. Pemerintah baru melakukan

kajian secara internal untuk menemukan objek yang tepat dan berpotensi dalam meningkatkan penerimaan negara dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Kemudian dari informasi yang diperoleh peneliti dari direktorat penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai diketahui bahwa pada tahun 1999 pernah dilakukan kajian secara mendalam terhadap tiga barang yang dianggap memiliki potensi, stabilitas dan fleksibilitas penerimaan cukai yaitu semen, minuman ringan dan ban. Hasil kajian karakteristik tiga jenis Barang Kena Cukai baru tersebut digambarkan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5 hasil kajian karakteristik tiga jenis barang kena cukai baru

No	Uraian barang	Elastisitas permintaan	Tarif & potensi penerimaan		Inflasi	Negara yang mengenakan cukai	Argumentasi
			Tarif	Penerimaan (Miliar)			
1	Semen	-0.81 (ceteris paribus)	25% dari HJP	Rp. 515,27 s/d Rp. 663,17	0,20415%	27 negara a.l : Thailand, Cina, Mesir, Korea, India	Mengurangi Polusi
		(income perkapita naik 5%)	25% dari HJP Rp. 4.500 per sak	Rp. 530,72 s/d Rp. 683,06			
2	Minuman ringan ber-karbonasi	-0.82 (ceteris paribus)	25% dari HJP (Rp. 725 per liter)	Rp. 172,04	0,0686%	61 negara a.l : Thailand, Pakistan, Korea, Jepang	Mengurangi air tanah yang tidak efisien
		(income perkapita naik 5%)	25% dari HJP (Rp. 725 per liter)	Rp. 183,65			
3	Ban	-0.31 (ceteris paribus)	75% dari HJP (31% dari HJP)	Rp. 4,330	0,18953%	7 negara a.l: Malaysia, Argentina Maroko, Irlandia	Mengurangi penggunaan transportasi/jalan yang tidak efisien

Sumber : Direktorat penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai (telah diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 4.5 maka hasil kajian terhadap minuman ringan yang diajukan sebagai calon barang kena cukai baru yaitu minuman ringan memiliki sifat permintaan inelastis (-0,81) dalam keadaan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian tarif yang dihasilkan dari kajian yaitu dengan tarif advalorem sebesar 25% dari Harga Jual Produksi (HJP) atau sama dengan tarif spesifik sebesar Rp. 725 per liter. Dengan tarif tersebut diharapkan potensi penerimaan sebesar 172,04 miliar rupiah. Argumentasi yang dijelaskan terhadap pengenaan cukai pada minuman ringan yaitu mengurangi penggunaan air tanah yang tidak efisien serta negara yang telah menerapkan pengenaan cukai pada minuman ringan ada 71 negara diantaranya yaitu Thailand, Pakistan, Korea dan Jepang.

Memang sampai saat ini ketiga barang yang diusulkan untuk masuk dalam proses kajian pemenuhan karakteristik sebagai barang kena cukai baru belum dapat terealisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan ketika ditanya mengenai adakah kajian mendalam terhadap tiga barang yang diusulkan salah satunya yaitu minuman ringan berkarbonasi, berikut pernyataan informan:

”Belum ada keputusan dari pengajuan 12 objek barang kena cukai baru. Namun pihak yang telah bertemu dalam forum mengarah pada PPnBM yang menjadi wacana untuk menjadi objek cukai baru. PPnBM termasuk dalam penerimaan pajak, namun antara PPnBM dengan cukai mempunyai pengertian yang beda-beda tipis. Sehingga ada suatu wacana menyepakati untuk mengkaji konsep PPnBM menjadi penerimaan cukai”. (Butar Butar, Kepala Seksi Analisis Tarif dan Harga Sub Direktorat Aneka Cukai DJBC, Juni 2008)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa belum ada keputusan dari pengajuan 12 objek barang kena cukai baru yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, *sodium cyclamate* dan *sacharine*, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak dan baterai kering/accu, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji lebih dalam khususnya pada minuman ringan berkarbonasi. Bahkan saat ini Pemerintah mencoba untuk memperluas objek cukai dari objek yang semula dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) menjadi barang kena cukai, dengan alasan secara teori cukai dan PPnBM tidak jauh berbeda.

Namun ini baru wacana dan belum ada kajian mendalam mengenai wacana baru ini.

Kemudian pernyataan serupa dinyatakan informan penelitian yang lain dari anggota legislatif ketika ditanya mengenai upaya apa yang dilakukan dalam mewujudkan pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi, berikut pernyataan informan:

”Sejauh ini pemerintah masih melakukan kajian saja belum ada usulan resmi ke DPR belum berubah jadi policy. Sebenarnya publik atau organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis perilaku hidup sehat dan sebagainya untuk mengagregasi hal tersebut. Jadi peluang bagi masyarakat, misalnya masyarakat anti kolesterol atau masyarakat jantung sehat bisa meminta pemerintah untuk mengendalikan barang-barang yang kadar kolesterolnya sangat tinggi dengan mengenakan cukai, kalau ada begini tentu Pemerintah harus melakukan kajian terhadap bisnis barang ini apakah sudah layak atau tidak dari segi perekonomian, dampak-dampaknya dan sebagainya”. (Andi Rahmat, Komisi XI DPR RI, Juni 2008)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa adanya upaya untuk mengkaji minuman ringan berkarbonasi sebagai barang kena cukai baru namun sampai peneliti mewawancarai pihak DPR belum ada usulan resmi yang dapat dijadikan sebuah kebijakan. Ada beberapa kelompok masyarakat mengusulkan, namun tetap saja hal ini harus melalui proses kajian mendalam mengenai layak atau tidak minuman ringan berkarbonasi dikenakan cukai dari segi perekonomian dan harus melihat dampak yang timbul dari pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Kemudian kajian mendalam terhadap minuman ringan berkarbonasi dilakukan dengan melakukan studi banding ke negara lain seperti Thailand sebagai negara yang telah terlebih dahulu menerapkan cukai pada minuman ringan berkarbonasi.

4.2.3 Sosialisasi Internal

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu melakukan sosialisasi secara internal. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mendukung kajian yang dilakukan pemerintah dan mendengar pendapat baik tanggapan positif maupun negatif dari berbagai pihak yang terkait dengan usulan pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Menurut informan mengungkapkan bahwa pernah dilakukan sosialisasi internal dengan mengundang pihak terkait dengan produk minuman ringan berkarbonasi, berikut petikan wawancara dengan informan:

”Dahulu ketika saya masih menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai saya mengundang pabrikan-pabrikan soft drink, semen untuk sosialisasi adanya perluasan barang kena cukai pada soft drink dan semen, yang didapat mereka tidak setuju dengan wacana tersebut”. (Permana Agung, Dosen Pasca Sarjana FISIP UI, Juli 2008)

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari informan yang sama bahwa pada tahun 1999 pernah dilakukan seminar mengenai ekstensifikasi barang kena cukai yang melibatkan beberapa asosiasi terkait (Asosiasi Industri Minuman Ringan), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kalangan pemerintahan dan para pakar atau praktisi ekonomi. Dari seminar tersebut kalangan masyarakat usaha menyatakan kurang sependapat karena kondisi perekonomian saat itu kurang mendukung. Sedangkan dari kalangan praktisi dan pemerintah masih mendukung gagasan tersebut, akan tetapi perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sosialisasi internal juga dilakukan oleh pihak legislatif dengan mengundang Asosiasi Industri Minuman Ringan pada tahun 2005 dan Bulan Maret tahun 2008 yang lalu dengan tujuan mendengarkan kembali tanggapan asosiasi dan melihat apakah perekonomian saat ini mendukung perluasan objek cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan informan dari pihak asosiasi yang diundang oleh pihak legislatif, namun hasilnya belum ada karena pihak asosiasi tetap menolak produk minuman ringan berkarbonasi dijadikan sebagai objek cukai. Apabila dilihat dari perkembangan industri minuman ringan berkarbonasi dapat terlihat bahwa secara *trend* cukup

positif artinya memang industri minuman ringan berkarbonasi sangat tergantung pada konsumen dan Indonesia memiliki *customer base* yang cukup besar. Hal ini dinyatakan oleh informan sebagai berikut :

"Menurut saya perkembangan minuman ringan berkarbonasi secara "trend" cukup positif artinya memang industri minuman ringan berkarbonasi sangat bergantung pada konsumennya dan terus terang Indonesia itu "customer base" nya cukup besar karena penduduk Indonesia yang banyak. Secara ekonomi juga cukup bertumbuh ya kalau dilihat setelah krisis terlihat sudah relatif membaik, tahun lalu pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan diharapkan tahun ini meningkat sehingga ada pertumbuhan pendapatan bagi penduduk yang memungkinkan industri minuman ringan berkarbonasi ini bisa berkembang. Jadi jika kita melihat perkembangan minuman ringan berkarbonasi dalam jangka panjang cukup bagus dan potensinya masih ada". (Triyono, Pengurus Harian ASRIM, Juli 2008)

Dari pernyataan tersebut sebenarnya dapat dikatakan bahwa minuman ringan berkarbonasi dapat dikenakan cukai namun memang seperti biasa siapa pun tidak akan senang apabila dikenakan pajak atau cukai, sama dengan perusahaan yang tidak mau dikenakan cukai karena akan mengurangi keuntungan yang tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan mengingat bahwa banyak beban-beban tidak terduga yang harus ditanggung industri minuman ringan berkarbonasi, sehingga sosialisasi internal diperlukan untuk mendengar tanggapan dari usulan pemerintah kepada pihak industri.

Pihak Bea dan Cukai juga menjelaskan upaya yang dilakukan dalam memperluas barang kena cukai, berikut petikan wawancara dengan informan:

"Upaya yang baru dilakukan dengan mengadakan pertemuan internal yang dikoordinasikan oleh BKF. BKF mengundang pihak bea cukai, dirjen pajak. Sebelum disampaikan ke DPR ini merupakan internal BKF, kemudian baru memanggil konsiyaring dari intra departemen yang berhubungan seperti departemen perdagangan, perindustrian yang belum

diketahui apakah mereka setuju". (Butar-Butar, Kepala Seksi Analisis Tarif dan Harga Sub Direktorat Aneka Cukai DJBC, Juni 2008)

Sampai dengan pernyataan tersebut dinyatakan oleh informan memang baru dilakukan pertemuan internal yang dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal dan baru akan mengundang pihak lain seperti departemen perdagangan dan perindustrian yang belum diketahui tanggapan dari pihak intra departemen tersebut.

4.2.4 Menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal

Upaya yang terakhir yang dilakukan pemerintah dalam memperluas barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu menciptakan dan melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang handal khususnya dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perluasan objek cukai. Hal ini dikemukakan oleh informan bahwa perlu dilakukan pelatihan dalam menerapkan kebijakan perluasan objek cukai pada minuman ringan berkarbonasi dengan tujuan agar sumber daya manusia yang ada dapat mendukung pembuatan kebijakan cukai yang tepat dalam upaya ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Hal ini dikemukakan oleh informan yaitu perlu adanya integrasi antara sistem administrasi cukai yang baru dengan petugas cukai, berikut petikan wawancara dengan informan:

"untuk membuat kebijakan ini menjadi efisien dari sudut kebutuhan birokrasi yang ditugaskan untuk menjalankan pemungutan tersebut. Jadi kendala pada sistem atau petugas agar barang yang kena cukai tersebut secara terintegrasi dapat dipungut secara efisien". (Andi Rahmat, Komisi XI DPR RI, Juni 2008)

Selama ini sumber daya manusia yang mendapat tugas khusus dalam bidang cukai sangat sedikit di Indonesia. Hal ini dikarenakan pelatihan lebih banyak dilakukan dalam bidang kepabeanan. Namun untuk yang akan datang perlu diperbanyak sumber daya manusia dalam bidang cukai, yang handal tidak hanya secara teori namun juga dalam penerapan kebijakan cukai. hal ini juga didukung oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yang mengatur adanya insentif bagi pegawai yang melaksanakan Undang-Undang dengan benar. Dengan

diciptakannya sumber daya manusia yang handal di bidang cukai diharapkan dapat membuat kebijakan perluasan barang kena cukai khususnya pada minuman ringan berkarbonasi sehingga fungsi penerimaan dan fungsi mengatur dari pemungutan cukai dapat terealisasi dan terlaksana dengan efektif serta efisien. Pemberian insentif kepada pegawai bea dan cukai menjadi semangat untuk membuat kebijakan perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab.

4.3 Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Pengenaan Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi

Dalam melihat dan memahami potensi yang mungkin muncul dari pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi tidak hanya diinterpretasikan sebagai salah satu sumber penambah penerimaan negara semata, melainkan penulis melihat dampak sosial yang dapat dihasilkan dari kebijakan ini. Manfaat sosial yang muncul diharapkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan 'tujuan baik' dari pemungutan cukai. Penulis melakukan analisis manfaat sosial yang terkait atas peningkatan penerimaan dari pemungutan cukai minuman ringan berkarbonasi terhadap pelaksanaan program-program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

4.3.1 Potensi Peningkatan Penerimaan

Dalam menganalisis potensi peningkatan penerimaan negara dari ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi tidak terlepas dari skema tarif dan dasar pengenaan yang akan digunakan dalam menghitung besarnya peningkatan penerimaan cukai. Pada dasarnya kebijakan tarif cukai yang ditetapkan selama ini menganut prinsip-prinsip sebagai berikut (Purwito, 2001, h 167):

- Pencapaian dan pengamanan target penerimaan negara.
- Prinsip adanya unifikasi (penyeragaman) dan simplifikasi (penyederhanaan) dari struktur cukai yang ada, yang pada akhirnya menuju pada tarif tunggal.

- Melindungi pengusaha Barang Kena Cukai kecil supaya dapat bersaing dan berkembang secara wajar.
- Menciptakan kepastian berusaha bagi seluruh pengusaha BKC.
- Menciptakan rasa keadilan dalam distribusi beban kena cukai antara pengusaha besar dan pengusaha kecil sesuai kemampuannya.
- Memberikan perlakuan khusus terhadap pabrik yang bersifat padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja (*employment creation*) pada umumnya pabrik-pabrik yang sebagian besar tidak menggunakan mesin-mesin.

Untuk menjaga objektivitas hasil penelitian, dalam meramalkan jumlah penerimaan dari ekstensifikasi BKC pada minuman ringan berkarbonasi penulis memilih tarif spesifik dan akan dihitung berdasarkan jumlah minuman ringan berkarbonasi dalam satuan liter yang dikonsumsi masyarakat. Pemilihan jenis tarif tersebut didasarkan pada asumsi daya beli masyarakat terhadap produk minuman ringan berkarbonasi. Pemilihan tarif spesifik juga diperkuat oleh pernyataan informan yaitu:

"Lebih baik menggunakan tarif spesifik karena lebih sederhana dari mulai perhitungannya, daftarnya, pengawasannya lebih sederhana".
(Permana Agung, Dosen Pasca Sarjana FISIP UI, Juli 2008)

Pernyataan tersebut memperlihatkan penggunaan tarif spesifik pada BKC baru yaitu minuman ringan berkarbonasi dikarenakan lebih sederhana baik perhitungan, pendaftarannya dan pengawasan. Kemudian pernyataan serupa juga diutarakan oleh informan lainnya yang menyarankan untuk menggunakan tarif spesifik karena minuman ringan berkarbonasi dapat dihitung *quantity*-nya dalam satuan liter.

Sumber di Biro Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa data produksi minuman ringan berkarbonasi (*soft drink*) ini diperoleh dengan menggolongkan industri ke dalam tiga golongan industri, yaitu industri besar, menengah dan industri kecil. Penggolongan jenis industri salah satunya didasarkan kepada jumlah tenaga kerja yang dimiliki dan perusahaan yang tergabung dalam industri minuman ringan berkarbonasi digolongkan sebagai industri besar mengingat jumlah tenaga kerja yang dimiliki sangat banyak. Kesulitan BPS dalam

menghitung jumlah produksi sebenarnya disebabkan oleh keengganan pihak pengusaha untuk melaporkan data penjualan sesungguhnya sehingga BPS mengumpulkan data menggunakan penyebaran kuesioner dan penelitian terhadap konsumsi minuman ringan berkarbonasi. Kesulitan tersebut juga berpengaruh pada data yang diperoleh hanya sampai tahun 2005, karena data tahun 2006 belum dapat dipublikasikan ketika peneliti melakukan penelitian sedangkan data pada tahun 2007 masih diolah di lapangan.

Dalam melihat perkembangan industri minuman ringan berkarbonasi, dapat menggunakan data industri minuman ringan berkarbonasi yang diperoleh dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia. Berdasarkan Profil Komoditi Industri Minuman Ringan Berkarbonasi. Bahan baku minuman ringan berkarbonasi yaitu air murni sedangkan bahan penolong terdiri dari *essence*, asam sitrat, sodium sitrat, CO₂, buah-buahan. Minuman ringan berkarbonasi yang beredar di masyarakat memiliki standarisasi yang terdiri dari SNI 01-2984-1992, SNI 01-4456-1998, SNI 01-6684-2002. Minuman ringan berkarbonasi yang terdaftar di Departemen Perindustrian dalam spesifikasi produk akhir. Selanjutnya kondisi industri minuman ringan berkarbonasi dari Tahun 2000-2005 akan ditampilkan dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 kondisi industri minuman ringan berkarbonasi tahun 2000-2005

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Jumlah Perusahaan	Unit Usaha	33	34	34	36	39	40
2	Kapasitas Izin	000 liter	1,237,950	1,340,850	1,340,850	1,372,182	1,372,182	1,402,995
3	Produksi riil	000 liter	990,360	1,072,680	1,099,497	1,111,467	1,125,189	1,136,426
	Naik/turun produksi	%	0	8.33	2.79	1.53	1.62	1.46
4	Nilai Investasi	Rp. Juta	179,287	184,079	184,079	200,407	216,512	222,623
5	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	49,055	49,200	51,450	57,400	64,485	66,150

Keterangan

Jumlah Produksi Riil : 6,535,619,000 liter

Rata-rata Produksi Riil : 1,089,269,833 liter

Sumber : Profil Komoditi Industri Minuman Ringan Berkarbonasi Departemen Perindustrian RI (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat beberapa kondisi industri minuman ringan berkarbonasi. Apabila melihat jumlah perusahaan dari Tahun 2000-2005 terlihat adanya penambahan perusahaan yang masuk dalam industri minuman ringan berkarbonasi setiap tahunnya. Kemudian dari kapasitas izin produksi yang telah ditentukan oleh Departemen Perindustrian, industri minuman ringan berkarbonasi mampu melakukan produksi yang setiap tahun meningkat. Pada tahun 2000 produksi minuman ringan berkarbonasi sebanyak 990.360.000 liter dan meningkat 8,33% pada tahun 2001 menjadi 1.072.680.000 liter. Lalu pada tahun 2002 industri minuman ringan berkarbonasi mampu memproduksi sebanyak 1.099.497.000 liter lalu meningkat tahun 2003 sebesar 1.111.467.000 liter atau sebesar 1,53% dan terakhir pada tahun 2005 produksi meningkat menjadi 1.136.426.000 liter. Dalam tahun 2000-2005 total produksi riil yang mampu dihasilkan industri minuman ringan berkarbonasi sebanyak 6,535,619,000 liter, ini berarti rata-rata produksi minuman ringan berkarbonasi per tahun sebesar 1,089,269,833 liter.

Tidak hanya jumlah perusahaan dan jumlah produksi minuman ringan berkarbonasi yang meningkat akan tetapi nilai investasi terhadap industri minuman ringan berkarbonasi dan jumlah tenaga kerja dalam industri minuman ringan berkarbonasi juga ikut meningkat pada tahun 2000-2005. Nilai investasi pada industri minuman ringan berkarbonasi tidak terbatas pada investasi tetap seperti tanah, bangunan untuk kantor dan pabrik, kendaraan namun juga investasi terhadap alat pendingin minuman ringan berkarbonasi yang disewakan kepada pedagang-pedagang eceran. Hal ini diperkuat juga oleh informan yang menyatakan bahwa industri minuman ringan berkarbonasi juga perlu melakukan investasi untuk mencukupi kebutuhan alat pendingin, mengeluarkan produk baru dan membuka pabrik baru. Oleh karena itu nilai investasi pada industri minuman ringan berkarbonasi mengalami peningkatan selama tahun 2000-2005. Kemudian jumlah tenaga kerja dalam industri minuman ringan berkarbonasi juga ikut meningkat, hal ini terjadi karena ada hubungan juga dengan nilai investasi yang dikeluarkan untuk mengeluarkan produk baru berarti kebutuhan akan tenaga kerja dengan sendirinya akan mengalami peningkatan. Sebagai gambaran pada tahun

2003 jumlah tenaga kerja sebesar 57.400 orang kemudian meningkat menjadi 64.485 orang pada tahun 2004.

Tidak hanya kondisi tersebut, hal lain yang menarik yaitu banyaknya jenis minuman ringan berkarbonasi yang beredar di masyarakat, hal ini dapat berpengaruh pada variatifnya harga jual masing-masing produk minuman ringan berkarbonasi. Dari hasil observasi, harga jual minuman ringan berkarbonasi di pasaran berkisar antara Rp3.000 – Rp12.000 untuk setiap kemasan tergantung merek minuman ringan berkarbonasi. Dalam meramalkan penerimaan cukai dari minuman ringan berkarbonasi, peneliti terlebih dahulu menghitung harga dasar minuman ringan berkarbonasi dengan memperhitungkan biaya-biaya produksi dan distribusi yang diasumsikan dengan rincian sebagai berikut:

- profit yang diharapkan : 20%
- Transportasi : 5%
- Komisi penjualan : 10%
- Biaya lain-lain : 10%

Asumsi profit sebesar 20% diperkuat dengan pernyataan salah satu perusahaan minuman ringan berkarbonasi yang menyebutkan target profit dalam bentuk nominal untuk tahun 2007 sebesar 250 miliar rupiah dan target profit tersebut meningkat pada tahun 2008 sebesar 300-350 miliar rupiah.

"Target profit untuk tahun 2007 yaitu 250 miliar sedangkan target untuk tahun 2008 yaitu sebesar 300-350 miliar". (WS, Perwakilan Perusahaan Minuman Ringan Berkarbonasi, Juni 2008)

Dari pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa profit yang diinginkan oleh perusahaan minuman ringan berkarbonasi rata-rata per tahun sekitar 20%-25%, dari hal inilah penulis menarik asumsi profit yang diharapkan 20%. Sedangkan biaya produksi dan distribusi lainnya merupakan asumsi dari peneliti sendiri. Selanjutnya dengan menghitung biaya-biaya dari harga jual, maka diketahui harga dasar minuman ringan berkarbonasi yang tercantum dalam tabel 4.7 pada halaman selanjutnya.

Tabel 4.7 perhitungan harga produksi minuman ringan berkarbonasi

Harga Eceran (Rp)	Profit (Rp)	Transport (Rp)	Biaya Lain-Lain (Rp)	Komisi (Rp)	Harga Produksi (Rp)
3.000	413,79	103,44	206,89	206,89	2.068,96
4.000	551,72	137,93	275,86	275,86	2.758,62
5.000	689,65	172,41	344,82	344,82	3.448,27
6.000	827,58	206,89	413,79	413,79	4.137,93
7.000	965,51	241,37	482,75	482,75	4.827,58
8.000	1.103,44	275,86	551,72	551,72	5.517,24
9.000	1.241,37	310,34	620,68	620,68	6.206,89
10.000	1.379,31	344,82	689,65	689,65	6.896,55
11.000	1.517,24	379,31	758,62	758,62	7.586,20
12.000	1.655,17	413,79	827,58	827,58	8.275,86

Sumber : data hasil temuan lapangan (telah diolah kembali)

Sama halnya dengan penentuan harga jual di atas, penulis tidak dapat mengetahui pasti besarnya jumlah konsumsi masyarakat sehingga dalam menentukan tarif penulis mendasarkan pada jawaban informan yaitu Kepala Seksi Analisis Tarif Harga dan Produksi DJBC. Beliau menyatakan bahwa hasil kajian internal mengenai ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan telah diperoleh tarif spesifik tertinggi sebesar Rp 725 per liter. Angka tersebut merupakan hasil kajian internal yang dilakukan DJBC dan dimasukkan dalam dokumentasi direktorat penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai. Dari informasi tersebut dapat diketahui kenaikan harga jual pabrik tertinggi yang akan dibayar oleh konsumen ketika membeli minuman ringan berkarbonasi akan meningkat sebesar Rp 725 per liter. Jumlah ini didasarkan pada asas daya pikul konsumen minuman ringan berkarbonasi dimana minuman ringan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehubungan dengan kebutuhan untuk minum.

Dalam proses kajian internal tidak dapat dihindari adanya pendapat pro dan kontra mengenai ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Adapun pendapat yang mengarah untuk menyetujui ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi berasal dari pihak pemerintah legislatif, lembaga konsumen dan dari pihak akademisi. Argumentasi

pendapat pro ini lebih mengarah pada pemikiran bahwa sudah saatnya hak konsumen dilindungi, jangan sampai konsumsi terhadap barang-barang yang sifatnya bukan kebutuhan pokok dan menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan akibat bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi yang lebih banyak bahan kimia terabaikan. Sedangkan pendapat kontra lebih banyak berasal dari pihak industri minuman ringan berkarbonasi sendiri. Apabila suatu saat minuman ringan berkarbonasi dikenakan cukai karena konsumsi minuman ringan berkarbonasi terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan maka perlu proses bagi industri untuk menerimanya dengan syarat penerimaan cukai dari minuman ringan berkarbonasi dapat dialokasikan pada sektor yang tepat seperti peningkatan kesehatan masyarakat dan mendukung produksi serta distribusi minuman ringan berkarbonasi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari informan salah satu perusahaan minuman ringan berkarbonasi yang dapat menerima apabila suatu saat produknya dikenakan cukai dengan syarat adanya perbaikan jalan transportasi agar tidak menghambat jalur distribusi.

Penulis menilai, pro dan kontra yang muncul mengenai wacana ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi disebabkan pada kondisi perekonomian masyarakat yang terus mengalami penurunan disamping mulai pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Penulis memahami fenomena tersebut sebagai dinamika sosial yang muncul pada masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan.

Secara umum, penerimaan cukai selama ini masih didominasi oleh penerimaan cukai hasil tembakau dan sisanya adalah penerimaan cukai lainnya yang terdiri dari penerimaan cukai etil alkohol dan cukai MMEA.

Tabel 4.8 penerimaan cukai tahun 2003-2007**(dalam juta rupiah)**

Tahun	Cukai hasil tembakau	Cukai lainnya (Aneka cukai)			Jumlah cukai tembakau dan aneka cukai
		Cukai Etil alkohol	Cukai MMEA	Jumlah	
2003	25,928,296.63	66,413.55	320,250.77	386,664.32	26,314,960.95
2004	28,636,273.605	83,713.179	402,999.601	486,712.780	29,122,986.385
2005	32,650,629.85	98,514.07	500,464.57	598,978.64	33,249,608.49
2006	37,061,550.892	136,059.205	568,051.625	704,110.830	37,765,661.722
2007	43,499,483.570	424,711.570	687,676.740	1,112,388.310	44,611,871.880

Sumber : Monitoring Penerimaan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan Pungutan Ekspor, Ditjen Perbendaharaan (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel penerimaan cukai tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa penerimaan cukai tembakau dan sumbangannya terhadap penerimaan cukai selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam Tahun 2003 dari jumlah penerimaan cukai sebesar 26.314.960,95 juta rupiah, jumlah yang disumbangkan cukai hasil tembakau adalah sebesar 25.928.296,63 juta rupiah atau sebesar 95,51%. Sedangkan dalam Tahun 2004 jumlah penerimaan cukai tembakau meningkat menjadi 28.636.273,605 juta rupiah atau sebesar 98,32% dari seluruh jumlah penerimaan cukai yang besarnya 29.122.986,385 juta rupiah. Namun selanjutnya dalam Tahun 2005, 2006 dan 2007 porsi penerimaan cukai tembakau mulai menurun masing-masing adalah sebesar 98,19%, 98,13%, 97,50%. Penurunan porsi penerimaan cukai tembakau ditujukan untuk keseimbangan fungsi penerimaan dan mengatur dari cukai tembakau. Selain itu penurunan porsi ini juga memberikan peluang untuk pemerintah melakukan upaya perluasan objek barang kena cukai, salah satunya pengenaan cukai pada produk minuman ringan berkarbonasi.

Dengan mempergunakan tarif spesifik sebesar Rp 725 dan dengan menggunakan jumlah produksi tahun 2005 yaitu 1.136.426.000 liter maka penerimaan cukai dari minuman ringan berkarbonasi sebagai calon barang kena cukai yang akan diperoleh sebesar 823.908,85 juta rupiah. Penerimaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yang diramalkan jumlahnya lebih besar dibandingkan aneka cukai lainnya yaitu cukai etil alkohol dan cukai MMEA,

bahkan perkiraan jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan penerimaan cukai MMEA tahun 2007 yang hanya 687.676.,740 juta rupiah. Dari peramalan penerimaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi dengan tarif spesifik ini dapat dianalisis bahwa ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan cukai keseluruhan dan secara khusus meningkatkan penerimaan aneka cukai. Peningkatan penerimaan cukai dapat mendukung fungsi mengatur cukai khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat.

4.3.2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Analisis terhadap potensi peningkatan penerimaan cukai dengan upaya ekstensifikasi menjadi awal dari tujuan utama pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Peneliti memperhitungkan dan mengevaluasi peningkatan penerimaan cukai dapat digunakan untuk mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dari program tersebut. Analisa atas kebijakan ini diprediksikan untuk periode jangka panjang mengingat pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama, waktu yang diprediksikan minimal 10 tahun. Adapun deskripsi pembahasan penerimaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut.

Dengan menggunakan data target penerimaan cukai tahun 2008 yang diperoleh peneliti dari sub direktorat penerimaan DJBC adalah sebesar 45.717.500 juta rupiah atau lebih besar 3.682.800 juta rupiah (8,05%) dari target penerimaan cukai tahun 2007. Namun peningkatan target penerimaan cukai tahun 2008 tidak diimbangi dengan alokasi anggaran kesehatan untuk tahun 2008 tidak meningkat sebaliknya anggaran kesehatan menurun. Dalam APBN 2008 alokasi anggaran kesehatan menurun dibandingkan dengan alokasi anggaran kesehatan tahun 2007. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat secara tidak langsung tujuan dari penerimaan cukai adalah untuk membatasi konsumsi barang, yang memiliki dampak negatif terhadap konsumen khususnya dalam kesehatan. Seharusnya alokasi anggaran kesehatan meningkat

seiring dengan peningkatan target penerimaan cukai, selain itu munculnya berbagai kasus penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, obesitas dan lainnya menjadi suatu keprihatinan tersendiri dalam bidang kesehatan. Keprihatinan selanjutnya tidak hanya keterbatasan anggaran akan tetapi juga keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan. Berikut rincian Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi tahun 2005-2008.

Tabel 4.9 belanja pemerintah pusat menurut fungsi tahun 2005-2008

(dalam miliar rupiah)

Kode	Fungsi	2005	2006	2007		RAPBN 2008
				APBN UU No 18/2006	RAPBN-P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Pelayanan Umum	255,603.2	283,343.0	296,827.5	304,670.6	337,481.2
02	Pertahanan	21,562.2	24,426.1	32,722.1	29,391.2	33,756.2
03	Ketertiban dan Keamanan	15,617.3	23,743.1	29,210.7	22,791.5	27,359.1
04	Ekonomi	23,504.0	38,295.6	51,249.6	47,839.8	60,994.9
05	Lingkungan Hidup	1,333.9	2,664.5	5,478.5	4,852.6	5,932.1
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	4,216.5	5,457.2	10,659.5	9,560.5	13,481.7
07	Kesehatan	5,836.9	12,189.7	17,467.1	16,130.6	16,767.6
08	Pariwisata dan Budaya	588.6	905.4	1,676.3	1,438.8	1,328.4
09	Agama	1,312.3	1,411.2	2,208.1	1,931.3	2,636.4
10	Pendidikan	29,307.9	45,303.9	54,067.1	52,067.1	61,409.7
11	Perlindungan Sosial	2,272.5	2,292.2	3,209.7	2,827.9	3,475.7
Jumlah		361,155.3	440,031.9	504,776.2	493,501.9	564,623.0

Sumber : Data Pokok APBN-P 2007 dan APBN 2008

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan pada tahun 2007 dan tahun 2008 menurun, padahal pada tahun 2005 dan tahun 2006 anggaran tersebut meningkat yaitu dari 5.836,9 miliar rupiah menjadi 12.189,7 miliar rupiah atau naik sebesar 6.352,8 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2007 anggaran kesehatan meningkat menjadi 17.467,1 miliar rupiah walaupun ada APBN Perubahan pada tahun 2007 yang

mengalokasikan anggaran kesehatan hanya sebesar 16.130,6 miliar rupiah. Namun melalui hal inilah anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan menjadi menurun pada tahun 2008 sebesar 16.767,6 miliar rupiah.

Kemudian selain faktor penerimaan, faktor X yaitu peran serta masyarakat berperan dalam kesuksesan program peningkatan kesehatan ini. Kesadaran masyarakat untuk aktif merespon produk-produk minuman ringan berkarbonasi yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan sangat diperlukan sehingga tujuan peningkatan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Hal ini diperkuat oleh informan yaitu YLKI yang mengatakan bahwa konsumen Indonesia masih belum berperan aktif dalam merespon suatu produk, tidak seperti konsumen di luar negeri yang memanfaatkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap produk minuman ringan berkarbonasi. Penerimaan cukai dari calon barang kena cukai yaitu minuman ringan berkarbonasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan dengan melakukan berbagai program peningkatan kesehatan. Adapun program-program yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu:

- a. pemberian obat dan perbekalan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan perorangan;
- c. pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. kependudukan dan keluarga berencana;
- e. penelitian dan pengembangan kesehatan dan
- f. kesehatan lainnya.

Suatu hal yang wajar apabila dalam suatu kebijakan dikeluarkan timbul hambatan, sama dengan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi mendapat hambatan yaitu penolakan dari pihak produsen yang beranggapan pengenaan cukai ini akan menambah biaya produksi. Kemudian pernyataan dari informan pihak DPR Komisi XI menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dari kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu eksistensi dari industri, pengalaman dari pemerintah sendiri dalam memahami dan mengenakan cukai terhadap industri yang berbeda-beda khususnya industri minuman ringan berkarbonasi,

implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik industri minuman ringan berkarbonasi dan kendala pada sistem atau petugas. Sedangkan dari pihak DJBC mengungkapkan bahwa sampai saat ini yang menjadi kendala dari kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu belum samanya persepsi antara pihak-pihak yang terkait dalam pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Di sisi lain ada pihak yang pro terhadap kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu pihak konsumen yang diwakili oleh YLKI yang lebih menekankan pada pengenaan cukai merupakan upaya perlindungan hak konsumen terhadap kesehatan. Namun demikian dalam jangka panjang pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi yang dialokasikan ke program peningkatan kesehatan masyarakat akan memacu pihak produsen untuk menciptakan produk-produk minuman ringan berkarbonasi yang mengurangi penggunaan bahan kimia tambahan atau menggunakan bahan-bahan alami dan dengan harga yang lebih murah. Manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan mengingat kesehatan tubuh manusia tidak memiliki alat ukur yang tepat tetapi kesehatan baik bagi individu maupun masyarakat sangatlah penting mengingat salah satu indikator kemajuan suatu bangsa di ukur dari tingkat kesehatan masyarakatnya.

Beberapa produsen minuman ringan berkarbonasi telah melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi penggunaan bahan tambahan pangan yang memiliki efek negatif terhadap kesehatan misalnya produk minuman ringan berkarbonasi yang *low sugar, diet* atau tidak menggunakan gula sama sekali dalam produk minuman ringan berkarbonasi. Kemudian WHO menyebutkan pernyataan bahwa obesitas sebagai penyakit kesehatan masyarakat nomor satu dan *warning* ini direspon oleh produsen minuman ringan berkarbonasi dengan melakukan inovasi yang menggunakan teknologi yang maju. Selain itu WHO dan lembaga internasional lainnya juga memperkenalkan konsep "*quality management*" dan "*environmental management*" melalui standarisasi perusahaan menggunakan *International Organization for Standardization* (ISO) 9001 dan 14001. Dalam konsep ini diperkenalkan suatu landasan manajerial perusahaan yang baik menggunakan manajemen mutu yang memiliki kualitas

tinggi dalam menggunakan bahan-bahan, proses dan penanganan pengolahan yang ramah lingkungan. Wujud kepedulian Pemerintah Indonesia akan konsep ini yaitu dalam produk minuman ringan berkarbonasi harus mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh BPOM, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dan terakhir konsep ini juga dapat diaktualisasikan melalui pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi.

